



Hukum Tanah: Studi Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Tanah Indonesia

Diky Yumansyah^{1*}, Hajairin¹, Ridwan¹

¹Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Corresponding Author: Bachder Syarif Arkiang

✉ dikysaqila@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 19-07-2026

Diterima: 16-09-2026

Diterbitkan: 08-10-2026

Abstrak: Tujuan Penelitian ini yakni: 1) untuk mendeskripsikan Pengaturan dan Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Tanah Indonesia? Dan menguraikan bentuk perlindungan dan Penyelesaian Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terhadap tanah yang disengketakan? Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal research) dengan metode campuran antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif menganalisis pengaturan hak ulayat melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris mengkaji praktik perlindungan dan penyelesaian sengketa hak ulayat. Data terdiri atas data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: Bahwa pengaturan dan kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum tanah Indonesia secara normatif telah diakui kuat dalam UUD 1945 dan UUPA sebagai hak kolektif yang bersumber dari hukum adat. Namun, pengakuan tersebut bersifat kondisional dan belum memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang efektif, sehingga dalam praktik hak ulayat masih lemah dan kerap tersubordinasi oleh kepentingan negara dan investasi. Perlindungan dan penyelesaian sengketa hak ulayat juga menghadapi persoalan struktural, ditandai lemahnya perlindungan preventif, belum tercapainya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa, serta praktik kriminalisasi dan lemahnya implementasi putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum agraria yang berkeadilan dan pluralistik.

Kata Kunci: Hukum Tanah; Hak Ulayat; Masyarakat Hukum Adat Agrari; Hukum Tanah Indonesia.

Abstract: The objectives of this research are: 1) to describe the regulation and position of customary rights of customary law communities in the Indonesian land law system? And to describe the form of protection and legal settlement of customary rights of customary law communities regarding disputed land? Research Method: This research uses a sociological juridical approach (socio-legal research) with a mixed method between normative and empirical approaches. The normative approach analyzes the regulation of customary rights through laws and regulations, doctrines, and court decisions, while the empirical approach examines the practice of protection and resolution of customary rights disputes. The data consists of primary and secondary data collected through literature studies, interviews, and observations, and analyzed qualitatively. Research Results: That the regulation and position of customary rights of customary law communities in the Indonesian land law system have been normatively recognized strongly in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law as collective rights originating from customary law. However, this recognition is conditional and has not provided certainty and effective legal protection, so that in practice customary rights are still weak and often subordinated to state interests and investment. The protection and resolution of customary land rights disputes also face structural issues, marked by weak preventive protection, the failure to achieve substantive justice in dispute resolution, and the practice of criminalization and weak implementation of court decisions. Therefore, a just and pluralistic reconstruction of agrarian legal policy is necessary.

Keywords: Land Law; Customary Rights; Agrarian Customary Law Society; Indonesian Land Law.

Pendahuluan

Tanah memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia. Bagi MHA, tanah bukan sekadar objek kepemilikan atau komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas, kehidupan, dan keberlanjutan komunitas itu sendiri. Tanah dipahami sebagai ruang hidup bersama, tempat leluhur bersemayam, sumber penghidupan, serta simbol hubungan sakral antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.

Secara filosofis, tanah dalam pandangan masyarakat adat dipandang sebagai “ibu” yang memberi kehidupan dan keberlanjutan generasi. Tanah bukan hanya diwarisi dari leluhur, tetapi juga dititipkan kepada generasi mendatang untuk dijaga dan dikelola secara bijaksana. Dalam perspektif ini, tanah mengandung dimensi moral dan etis yang menuntut tanggung jawab kolektif dalam pengelolaannya¹.

Secara sosiologis, tanah merupakan basis utama kehidupan masyarakat adat. Melalui tanah, masyarakat adat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan secara mandiri. Tanah juga menjadi ruang sosial (*living space*) tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, budaya, politik adat, serta praktik-praktik ritual dan keagamaan. Oleh karena itu, kehilangan tanah bagi masyarakat adat bukan hanya berarti kehilangan aset ekonomi, melainkan juga hilangnya ruang sosial dan runtuhnya tatanan kehidupan komunal².

Sementara itu, dari sudut pandang ekologis, relasi masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber daya alam di atasnya umumnya dibangun atas dasar kearifan lokal (*local wisdom*) yang berorientasi pada keberlanjutan. Berbagai sistem pengelolaan tradisional seperti sasi, pangale, awig-awig, dan bentuk larangan adat lainnya menunjukkan bahwa masyarakat adat telah lama memiliki mekanisme konservasi yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Praktik-praktik ini terbukti mampu mencegah eksploitasi berlebihan dan menjaga kelestarian alam dalam jangka panjang³.

Dalam struktur sosial masyarakat adat, hubungan antara komunitas dengan wilayah adatnya bersifat komunal, religius-magis, dan berkelanjutan. Konsep kepemilikan individual yang absolut sebagaimana dikenal dalam hukum Barat tidak sepenuhnya berlaku. Tanah dipandang sebagai milik bersama komunitas (*communal property*), yang penguasaannya berada pada persekutuan adat, sementara anggota masyarakat memperoleh hak pakai dan hak kelola sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap tanah berada pada lembaga adat sebagai representasi kolektif masyarakat⁴.

Hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayahnya beserta seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikenal sebagai **hak ulayat** (*beschikkingsrecht*). Hak ulayat merupakan inti dari eksistensi masyarakat adat sebagai satuan sosial yang mandiri dan berdaulat secara kultural. Hilangnya hak ulayat sering kali berimplikasi pada hilangnya identitas komunitas, melemahnya kohesi sosial, serta meningkatnya kemiskinan struktural di kalangan masyarakat adat⁵.

Secara historis, hak ulayat telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia. Hak ini lahir dari proses sosial dan historis yang panjang, di mana suatu komunitas secara kolektif menguasai, mengelola, dan mempertahankan wilayahnya berdasarkan norma adat yang tidak tertulis namun diakui dan ditaati bersama. Ter Haar (1984) dan Van Vollenhoven (1933) menggambarkan hak

¹ Soemardjono, M. S. W. (2010). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas. https://books.google.co.id/books/about/Tanah_dalam_perspektif_hak_ekonomi_sosia.html

² Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria: Menuju Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Petani*. Yogyakarta: KPA & STPN.

³ Peluso, N. L. (2011). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.

⁴ von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2011). Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 167(2-3), 167-195.

⁵ Colchester, M. (Ed.). (2011). *Oil palm expansion in South East Asia: trends and implications for local communities and indigenous peoples*. Forest Peoples Programme.

ulayat sebagai hak persekutuan tertinggi yang memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat adat untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayahnya. Hak ini bersifat mengatasi hak-hak individual, artinya hak perorangan atas tanah tetap diakui, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan komunal dan ketentuan adat yang berlaku⁶.

Dalam hukum adat, hak ulayat memiliki beberapa karakter utama. Pertama, hak ulayat bersifat original, karena merupakan hak pertama yang melahirkan hak-hak individual atas tanah. Kedua, bersifat teritorial, karena berlaku atas seluruh wilayah adat tertentu. Ketiga, bersifat inklusif, karena mencakup seluruh sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut, seperti tanah, hutan, sungai, dan kekayaan alam lainnya. Fungsi hak ulayat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial, politik, dan religius yang menjaga keberlanjutan komunitas adat secara menyeluruh⁷.

Setelah Indonesia merdeka, konsep hak ulayat dihadapkan pada kebutuhan negara modern untuk menciptakan unifikasi hukum, kepastian hukum melalui sertifikasi tanah, serta kontrol negara atas sumber daya agraria guna mendukung pembangunan nasional. Pada titik inilah muncul ketegangan antara hukum adat yang bersifat fleksibel, kontekstual, dan komunal dengan hukum negara yang cenderung seragam, formal, dan individualistik. Meski demikian, para perumus UUPA menyadari keberagaman hukum adat di Indonesia, sehingga hukum adat dijadikan sebagai salah satu sumber utama pembentukan hukum agraria nasional⁸.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Pengakuan ini menempatkan hak ulayat sebagai bagian dari hak konstitusional yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Selain itu, UUPA Nomor 5 Tahun 1960 secara eksplisit mengakui keberadaan hak ulayat. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat. Dengan demikian, secara normatif UUPA tidak meniadakan hak ulayat, tetapi justru memberikan ruang pengakuan dengan sejumlah batasan tertentu⁹.

Pengakuan hukum juga diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan sektoral serta putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam memperjelas kedudukan wilayah adat dalam sistem hukum nasional dan membuka ruang bagi restitusi hak masyarakat adat atas wilayahnya¹⁰.

Namun demikian, meskipun pengakuan normatif terhadap hak ulayat tampak kuat, praktik di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Implementasi pengakuan hak ulayat masih sangat lemah dan penuh konflik. Negara sering menggunakan frasa “sepanjang masih ada” sebagai alasan untuk menyangkal keberadaan masyarakat adat, bahkan ketika keberadaan mereka masih nyata secara sosiologis¹¹.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia sebagian besar terjadi di wilayah adat, terutama di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Konflik-konflik ini melibatkan masyarakat adat, perusahaan pemegang konsesi, dan negara sebagai

⁶ Bushar Muhammad. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

⁷ Soepomo. (1994). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

⁸ Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

⁹ Zulhadji, A. (2016). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, 5(4), 151547.

¹⁰ Kadir, M. I., & Hippy, J. (2025). Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012: Konsekuensi Hukum dan otoritas Pemanfaatan Oleh Masyarakat. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 828-837.

¹¹ Fay, C., & Denduangrudee, M. (2016). *Emerging Options for the Recognition and Protection of Indigenous Community Rights in Indonesia*. Washington, D.C.: RRI.

pemberi izin. Pemberian izin usaha sering dilakukan tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC), sehingga memicu konflik berkepanjangan¹².

Dampak konflik tersebut sangat luas, mencakup kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat, kriminalisasi, serta erosi nilai-nilai adat. Aparat penegak hukum kerap menggunakan hukum pidana untuk menekan masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayatnya, sehingga hukum berfungsi represif dan tidak mencerminkan keadilan agraria¹³. Permasalahan ini diperparah oleh ketidaksinkronan antara UUPA dan berbagai undang-undang sektoral, paradigma pembangunan yang ekstraktif, birokrasi agraria yang tidak efektif, serta inkonsistensi politik hukum pemerintah. Kondisi ini menempatkan hak ulayat pada posisi yang lemah dan marginal dalam sistem hukum tanah nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **kedudukan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum tanah Indonesia** menjadi sangat penting dalam rangka mengungkap akar permasalahan hukum yang terjadi berkenaan dengan hak ulayas Masyarakat hukum adat, sekaligus penelitian ini diharapkan adanya konsep dalam memperkuat perlindungan hak ulayat dalam kerangka negara hukum dan keadilan sosial.

Meskipun secara konstitusional dan normatif hak ulayat masyarakat hukum adat telah diakui dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, dalam praktiknya hak tersebut masih berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap pelanggaran. Pengakuan hukum terhadap hak ulayat sering kali bersifat formal dan simbolik, tanpa diikuti dengan perlindungan substantif dan implementasi yang efektif di lapangan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang tajam antara pengakuan normatif (*de jure*) dan realitas empiris (*de facto*).

Permasalahan utama terletak pada ketidaksinkronan sistem hukum tanah nasional, khususnya antara UUPA dengan berbagai undang-undang sektoral di bidang kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, yang cenderung menempatkan negara sebagai pemegang kendali utama atas sumber daya agraria. Akibatnya, wilayah adat sering diklaim sebagai tanah negara dan diberikan izin konsesi kepada korporasi tanpa pengakuan dan persetujuan masyarakat hukum adat. Praktik ini memicu konflik agraria struktural yang berkepanjangan serta kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayatnya.

Selain itu, lemahnya mekanisme pengakuan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa hak ulayat menunjukkan belum adanya desain politik hukum agraria yang berpihak pada keadilan sosial. Oleh karena itu, fokus studi ini diarahkan pada analisis kedudukan hukum hak ulayat dalam sistem hukum tanah Indonesia, serta pengkajian faktor-faktor hukum dan non-hukum yang menyebabkan lemahnya perlindungan dan penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat.

Permasalahan dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana Pengaturan dan Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Tanah Indonesia? Dan 2) Bagaimana bentuk perlindungan dan Penyelesaian Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terhadap tanah yang disengketakan?.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dengan karakter pendekatan campuran (*mixed method*) antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan hak ulayat dalam sistem hukum tanah Indonesia melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah praktik perlindungan dan penyelesaian sengketa hak ulayat. Jenis

¹² Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2022). *Catatan Akhir Tahun 2022: Konflik Agraria dan Darurat Pangan*. Jakarta: KPA.

¹³ International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). (2020). *The Indigenous World 2020*. Copenhagen: IWGIA.

data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Pengaturan dan Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Tanah Indonesia.

Hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan salah satu institusi hukum tertua dalam sejarah hukum agraria Indonesia. Keberadaannya lahir jauh sebelum terbentuknya negara modern, berakar dari sistem sosial, budaya, dan kosmologi masyarakat adat yang memandang tanah sebagai ruang hidup bersama yang memiliki makna religius, ekologis, dan sosial sekaligus. Dalam perspektif masyarakat hukum adat, tanah bukanlah sekadar objek ekonomi atau komoditas yang dapat diperdagangkan secara bebas, melainkan bagian integral dari identitas kolektif, keberlanjutan komunitas, dan hubungan sakral antara manusia, alam, dan leluhur¹⁴. Oleh karena itu, relasi antara masyarakat adat dan tanah ulayat bersifat komunal, berkesinambungan, dan diatur oleh norma adat yang hidup dan dipatuhi secara turun-temurun¹⁵.

Secara konseptual, hak ulayat dipahami sebagai kewenangan tertinggi suatu persekutuan hukum adat untuk menguasai, mengatur, mengelola, dan memanfaatkan wilayah adat beserta seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Van Vollenhoven menyebut hak ulayat sebagai *beschikkingsrecht*, yakni hak penguasaan kolektif yang menjadi sumber lahirnya hak-hak individual atas tanah, namun tetap menempatkan kepentingan komunal sebagai prinsip utama¹⁶. Ter Haar menegaskan bahwa hak ulayat merupakan hak asli (*original right*) yang tidak bersumber dari negara, melainkan dari eksistensi sosial suatu komunitas adat itu sendiri¹⁷. Dengan demikian, secara yuridis-antropologis, hak ulayat bukanlah “pemberian negara”, melainkan hak bawaan (*inherent right*) masyarakat hukum adat.

Dalam struktur hukum adat, hak ulayat memiliki karakteristik utama, yaitu bersifat komunal, teritorial, religius-magis, dan berfungsi sosial. Hak ini mencakup seluruh wilayah adat, termasuk tanah, hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya, yang penggunaannya diatur oleh lembaga adat. Hak individual anggota masyarakat atas tanah diakui, tetapi selalu berada dalam kerangka kepentingan kolektif dan tunduk pada ketentuan adat. Karakter tersebut menunjukkan bahwa hak ulayat tidak dapat dipahami dengan paradigma kepemilikan individual absolut sebagaimana dikenal dalam hukum perdata Barat, melainkan sebagai sistem penguasaan bersama yang bertujuan menjaga keberlanjutan komunitas dan ekosistem¹⁸.

Pasca kemerdekaan, pengaturan hak ulayat memasuki babak baru dengan lahirnya hukum agraria nasional. Negara Indonesia, sebagai negara hukum modern, dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan keragaman sistem hukum adat ke dalam satu sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan kepentingan pembangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi instrumen utama dalam upaya tersebut. UUPA secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum

¹⁴ Warman, K., & Sumardjono, M. S. (2010). Hukum agraria dalam masyarakat majemuk: dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatra Barat. (No Title).

¹⁵ Bakker, L., & Moniaga, S. (2010). The space between: Land claims and the law in Indonesia. *Asian journal of social science*, 38(2), 187-203. <https://doi.org/10.1163/156853110X490890>

¹⁶ Van Ossenbruggen, F. D. E. (1933). Prof. mr. Cornelis van Vollenhoven als ontdekker van het adatrecht. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 90(1).

¹⁷ Hiller, W., Straehle, J., Datz, A., Hanack, M., Hatfield, W. E., Ter Haar, L. W., & Guetlich, P. (1984). Synthesis, structure, and magnetic properties of catena-(μ -oxo)(hemiporphyrinato) iron (IV), the first polymeric μ -oxo-bridged complex of iron. *Journal of the American Chemical Society*, 106(2), 329-335.

¹⁸ von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2011). Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 167(2-3), 167-195.

agraria nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UUPA, yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, hak ulayat tidak dihapuskan oleh UUPA, melainkan diakui sebagai bagian dari sistem hukum tanah nasional. Namun, pengakuan tersebut bersifat bersyarat dan membuka ruang interpretasi yang luas bagi negara untuk menilai keberadaan dan legitimasi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya¹⁹.

Pengakuan konstitusional terhadap hak ulayat diperkuat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰. Norma konstitusional ini menempatkan hak ulayat sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat adat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia²¹.

Meskipun secara normatif pengakuan terhadap hak ulayat tampak kuat, kedudukan hak ulayat dalam sistem hukum tanah Indonesia secara faktual masih berada pada posisi yang lemah dan subordinatif. Salah satu persoalan utama terletak pada konstruksi doktrin "hak menguasai oleh negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diadopsi dalam UUPA²². Dalam praktik, doktrin ini sering ditafsirkan secara ekstensif sebagai dasar legitimasi negara untuk mengklaim tanah-tanah adat sebagai tanah negara, terutama ketika wilayah tersebut belum terdaftar secara formal dalam sistem administrasi pertanahan. Akibatnya, tanah ulayat kerap diperlakukan sebagai objek penguasaan negara yang dapat dialokasikan kepada pihak ketiga melalui izin konsesi di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan²³.

Ketidaksinkronan antara UUPA dan berbagai undang-undang sektoral semakin memperlemah kedudukan hak ulayat. Undang-undang di bidang kehutanan, pertambangan, dan perkebunan cenderung mengedepankan paradigma penguasaan negara dan kepentingan investasi, dengan mengabaikan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam banyak kasus, wilayah adat ditetapkan sebagai kawasan hutan negara atau wilayah izin usaha tanpa melalui proses pengakuan dan persetujuan masyarakat adat²⁴. Praktik ini tidak hanya menimbulkan konflik agraria struktural, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak masyarakat hukum adat²⁵.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting dalam memperjelas kedudukan hak ulayat, khususnya terkait hutan adat. Mahkamah Konstitusi menegaskan

¹⁹ Cahyani, I. E., Witasari, A., & Amirullah, M. F. (2018). Juridical Review Of Nominee Agreement In Land Of Tenure Property Rights Under The Book Of Civil Law And Agraria. *Juridical Review*, 5(2).

²⁰ Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang pengakuan negara terhadap norma adat dalam perspektif religius dan ritualis masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*.

²¹ Zein, Y. A., & Nurvianti, D. (2017). Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, 3(2), 414-436.

²² Soeprijanto, T. (2023). Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 12(1), 55-66.

²³ McCarthy, P. J., Le Borgne, D., Crampton, D., Chen, H. W., Abraham, R. G., Glazebrook, K., ... & Juneau, S. (2004). Evolved galaxies at $z > 1.5$ from the Gemini Deep Deep Survey: the formation epoch of massive stellar systems. *The Astrophysical Journal Letters*, 614(1), L9-L12.

²⁴ Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia*. Ohio University Press.

²⁵ Fay, C., Denduangrudee, H. M. S., McCarthy, J. F., & Robinson, K. (2016). Emerging options for the recognition and protection of indigenous community rights in Indonesia. *Land and Development in Indonesia: Searching for the people's sovereignty*, 91-112.

bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini memperkuat posisi hak ulayat dalam sistem hukum nasional dan menegaskan bahwa negara tidak dapat secara sepihak mengklaim wilayah adat sebagai miliknya. Namun demikian, implementasi putusan tersebut di tingkat administratif dan kebijakan masih berjalan lambat dan menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk resistensi birokrasi dan kepentingan ekonomi²⁶.

Secara empiris, lemahnya kedudukan hak ulayat tercermin dari tingginya konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat. Data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan bahwa sebagian besar konflik agraria terjadi di wilayah adat dan melibatkan korporasi besar dengan dukungan izin negara. Konflik-konflik tersebut sering kali berujung pada kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayatnya, sehingga hukum berfungsi represif dan menjauh dari prinsip keadilan agrarian.

Dengan demikian, bahwa pengaturan hak ulayat dalam sistem hukum tanah Indonesia secara normatif telah diakui baik dalam konstitusi maupun UUPA. Namun, kedudukan hak ulayat dalam praktik masih bersifat lemah, marginal, dan rentan terhadap pelanggaran. Pengakuan hukum yang bersifat kondisional, dominasi paradigma penguasaan negara, ketidaksinkronan regulasi sektoral, serta orientasi pembangunan yang eksploitatif menjadi faktor utama yang menyebabkan kesenjangan antara pengakuan *de jure* dan realitas *de facto*. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum agraria yang menempatkan hak ulayat sebagai hak konstitusional yang substansial, bukan sekadar simbolik, guna mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan yang efektif bagi masyarakat hukum adat.

Bentuk perlindungan dan Penyelesaian Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terhadap tanah yang disengketakan.

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan isu sentral dalam hukum agraria Indonesia, khususnya dalam konteks meningkatnya konflik agraria struktural yang melibatkan masyarakat adat, negara, dan korporasi. Sengketa atas tanah ulayat tidak semata-mata persoalan kepemilikan tanah dalam arti yuridis-formal, melainkan mencerminkan pertarungan paradigma antara hukum adat yang komunal dan berbasis kearifan lokal dengan hukum negara yang bercorak positivistik, administratif, dan berorientasi pada kepastian formal serta kepentingan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bentuk perlindungan dan penyelesaian hukum terhadap hak ulayat tidak dapat dilepaskan dari analisis politik hukum agraria, relasi kekuasaan, serta keberpihakan negara terhadap kelompok rentan, khususnya masyarakat hukum adat.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya²⁷. Norma ini menempatkan hak ulayat sebagai bagian dari hak konstitusional yang seharusnya dilindungi oleh negara secara aktif, bukan sekadar diakui secara simbolik. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengafirmasi penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia²⁸. Dengan demikian, perlindungan hak ulayat bukan hanya persoalan hukum agraria, tetapi juga kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Dalam tataran undang-undang, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan dasar normatif bagi perlindungan hak ulayat. Pasal 3 UUPA secara eksplisit mengakui pelaksanaan hak

²⁶ Fajar, P. P. P., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 39-61.

²⁷ Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. *Jurnal Legislatif*, 79-92.

²⁸ Soetijono, I. K., Ranie, N. A., & Rato, D. (2025). Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 75-93.

ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa hukum agraria nasional bersumber pada hukum adat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara yuridis, hak ulayat bukanlah hak yang berada di luar sistem hukum nasional, melainkan bagian inheren dari sistem hukum tanah Indonesia. Namun, pengakuan tersebut bersifat kondisional dan membuka ruang diskresi yang besar bagi negara untuk menafsirkan keberadaan dan batas-batas hak ulayat, yang dalam praktik sering kali berujung pada pelemahan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak ulayat sejak awal, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak masyarakat adat setelah terjadi pelanggaran atau konflik. Dalam konteks hak ulayat, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui mekanisme pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat serta wilayah adatnya secara jelas dan pasti oleh negara. Tanpa pengakuan administratif yang memadai, hak ulayat akan selalu berada dalam posisi rentan terhadap klaim sepihak negara maupun pihak ketiga.

Pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat merupakan prasyarat utama perlindungan hak ulayat. Dalam praktik, pengakuan ini sering kali bergantung pada kebijakan pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Namun, mekanisme ini menimbulkan persoalan serius karena menjadikan hak konstitusional masyarakat adat bergantung pada kehendak politik lokal dan prosedur birokrasi yang panjang. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang secara sosiologis masih hidup dan menjalankan hukum adatnya, tetapi tidak diakui secara hukum, sehingga wilayah adat mereka dianggap sebagai tanah negara. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks antara pengakuan konstitusional dan realitas administratif, yang pada akhirnya melemahkan perlindungan hak ulayat.

Perlindungan preventif juga seharusnya diwujudkan melalui kewajiban negara untuk memperoleh persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (*free, prior and informed consent/FPIC*) dari masyarakat adat sebelum memberikan izin pemanfaatan tanah di wilayah adat. Prinsip FPIC merupakan standar internasional dalam perlindungan hak masyarakat adat dan telah diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Namun, dalam praktik hukum agraria Indonesia, prinsip ini belum terinternalisasi secara kuat dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Pemberian izin usaha di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan sering dilakukan tanpa partisipasi bermakna masyarakat adat, sehingga konflik agraria menjadi tidak terhindarkan.

Ketika perlindungan preventif gagal dan sengketa atas tanah ulayat terjadi, maka perlindungan hukum represif menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan hak masyarakat adat²⁹. Penyelesaian sengketa hak ulayat dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi, seperti musyawarah adat, mediasi, dan fasilitasi oleh pemerintah, pada dasarnya lebih sesuai dengan karakter hukum adat yang mengedepankan konsensus, harmoni sosial, dan pemulihan hubungan. Penyelesaian berbasis adat juga memiliki legitimasi sosial yang kuat di kalangan masyarakat adat dan mampu mengakomodasi dimensi kultural serta nilai-nilai lokal yang sering kali diabaikan oleh mekanisme hukum formal.

Namun demikian, efektivitas penyelesaian non-litigasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan keberpihakan pemerintah sebagai fasilitator. Dalam banyak kasus, pemerintah justru berpihak pada kepentingan investasi dan bertindak sebagai pemberi izin, sehingga sulit diharapkan menjadi mediator yang netral. Selain itu, posisi tawar masyarakat adat dalam proses mediasi sering kali lemah karena ketimpangan kekuasaan, akses informasi, dan sumber daya. Oleh karena itu,

²⁹ Gayo, A. A. (2016). Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No. 35/puu-x/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to the Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional Court No. 35/Puu-X/2012). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 157-171.

mekanisme non-litigasi perlu diperkuat dengan kerangka hukum yang jelas dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, baik melalui pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, maupun Mahkamah Konstitusi, menjadi alternatif ketika jalur non-litigasi tidak efektif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan contoh penting perlindungan hukum represif terhadap hak ulayat, khususnya terkait hutan adat³⁰. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini memberikan dasar yuridis yang kuat bagi masyarakat adat untuk menuntut pengakuan dan pemulihan hak atas wilayah adatnya.

Namun, meskipun putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, memiliki kekuatan hukum yang mengikat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Birokrasi yang lamban, resistensi lembaga sektoral, serta kepentingan ekonomi yang kuat sering kali menghambat pelaksanaan putusan tersebut. Akibatnya, masyarakat adat tetap harus berjuang panjang untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan yang seharusnya mereka terima secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi masyarakat adat.

Persoalan lain yang serius dalam penyelesaian sengketa hak ulayat adalah penggunaan hukum pidana terhadap masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayatnya. Kriminalisasi masyarakat adat melalui pasal-pasal pidana seperti perusakan, penyerobotan, atau penguasaan tanpa hak menunjukkan wajah represif hukum negara dalam konflik agraria³¹. Dalam konteks ini, hukum pidana sering digunakan sebagai alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan pemodal dan menekan perlawanan masyarakat adat. Praktik kriminalisasi ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan keadilan agraria.

Oleh karena itu, perlindungan dan penyelesaian hukum terhadap hak ulayat memerlukan pendekatan yang lebih progresif dan berkeadilan. Negara tidak cukup hanya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara formal, tetapi harus melakukan reformasi struktural dalam politik hukum agraria³². Reformasi tersebut mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan UUPA dan UUD 1945, penguatan pengakuan masyarakat hukum adat tanpa syarat yang diskriminatif, serta penataan ulang doktrin penguasaan negara atas tanah agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Selain itu, diperlukan penguatan peran hukum adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat³³. Pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional dapat menjadi alternatif yang lebih responsif dan kontekstual. Pendekatan pluralisme hukum yang mengakui keberadaan dan legitimasi hukum adat secara sejajar dengan hukum negara menjadi kunci untuk mewujudkan perlindungan hak ulayat yang efektif³⁴.

Dengan demikian, bahwa perlindungan dan penyelesaian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah yang disengketakan masih menghadapi tantangan serius, baik secara normatif maupun empiris. Perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara pengakuan formal dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik dan hukum yang kuat untuk merekonstruksi sistem perlindungan hak

³⁰ Fajar, P. P. P., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 39-61.

³¹ Alviolita, F. P. (2022). Perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap perbuatan kriminalisasi dalam mempertahankan tanah ulayat. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 69-77.

³² Nurlani, M. (2018). Pengaruh Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Terhadap Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, 3(1), 106-124.

³³ Tahir, E., & Setiady, T. (2025). Penguatan Kelembagaan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Lembaga Adat Tolaki dalam Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Tenggara). *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 92-97.

³⁴ Simanjuntak, F. A. (2025). Pendaftaran Tanah di Atas Tanah Ulayat: Dilema antara Hukum Negara dan Hukum Adat. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(2), 1-10.

ulayat dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan, partisipatif, dan menghormati keberagaman hukum adat di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap kedua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum tanah Indonesia secara normatif telah memperoleh pengakuan yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak ulayat diposisikan sebagai hak kolektif yang bersumber dari hukum adat dan menjadi bagian integral dari sistem hukum agraria nasional. Namun demikian, pengakuan tersebut bersifat kondisional dan belum sepenuhnya memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang efektif, sehingga kedudukan hak ulayat dalam praktik masih lemah dan sering kali ter subordinasi oleh kepentingan negara dan investasi melalui regulasi sektoral. Selanjutnya, perlindungan dan penyelesaian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah yang disengketakan masih menghadapi berbagai persoalan struktural. Mekanisme perlindungan preventif, seperti pengakuan wilayah adat dan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, belum berjalan optimal, sementara penyelesaian sengketa secara represif melalui jalur litigasi maupun non-litigasi kerap belum menghadirkan keadilan substantif. Praktik kriminalisasi, ketimpangan relasi kekuasaan, serta lemahnya implementasi putusan pengadilan menunjukkan bahwa perlindungan hak ulayat masih bersifat formalistik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum agraria yang menempatkan hak ulayat sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi secara nyata dalam kerangka keadilan sosial dan pluralisme hukum.

Referensi

- Alviolita, F. P. (2022). Perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap perbuatan kriminalisasi dalam mempertahankan tanah ulayat. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 69-77.
- Bedner, A. (2021). The Omnibus Law on Job Creation: A Critical Assessment. *Indonesian Law Review*, 11(1), 1-24.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Bourchier, D. (2015). *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*. London: Routledge.
- Bushar Muhammad. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Butt, S. (2014). Traditional Land Rights Before the Indonesian Constitutional Court. *Law, Environment and Development Journal*, 10(1), 57-73.
- Colchester, M. (2011). *Palm Oil and Indigenous Peoples in South East Asia*. Forest Peoples Programme.
- Colchester, M., et al. (2006). *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia – Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme, Sawit Watch, dan WRM.
- Fay, C., & Denduangrudee, M. (2016). *Emerging Options for the Recognition and Protection of Indigenous Community Rights in Indonesia*. Washington, D.C.: RRI.
- International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). (2020). *The Indigenous World 2020*. Copenhagen: IWGIA.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2022). *Catatan Akhir Tahun 2022: Konflik Agraria dan Darurat Pangan*. Jakarta: KPA.
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Athens: Ohio University Press.
- McCarthy, J. F. (2004). Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-Legal Configurations in Central Kalimantan, Indonesia. *World Development*, 32(7), 1199-1223.

- Moniaga, S. (2010). From Bumiputera to Masyarakat Adat: A Long and Confusing Journey. In J. S. Davidson & D. Henley (Eds.), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism* (pp. 275-306). London: Routledge.
- Peluso, N. L. (2011). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.
- Rachman, N. F. (2011). *The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia*. University of California, Berkeley.
- Santoso, B. (2018). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 765-785.
- Soemardjono, M. S. W. (2010). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Soemardjono, M. S. W. (2008). *Hak-Hak Atas Tanah: Bahan Kajian dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Penyempurnaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM RI.
- Soepomo. (1994). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sulistyo, B. (2019). Politik Hukum Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 410-430.
- Ter Haar, B. (1984). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (terjemahan). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Van Vollenhoven, C. (1933). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Vol. I). Leiden: E.J. Brill.
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2011). Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia. *BKI*, 167(2-3), 167-195.
- Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria: Menuju Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Petani*. Yogyakarta: KPA & STPN.
- Lakuteru, V. A. (2025). *Kedudukan Hukum Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria dan Hukum Adat di Indonesia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
- Kosten, M., Usmina, A., & Muzakki, M. F. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat di Kabupaten Manggarai*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.
- Rahmadi, A. (2025). *Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua*. Tunas Agraria.
- Hendriana, T., & Hardjo, D. (2025). *Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat atas Klaim Sertifikat oleh Pihak Ketiga*. Unizar Law Review.
- Rubiati, Betty. (2025). *The Existence and Protection of Ulayat Rights in Indigenous Communities within the Framework of Positive Law in Indonesia*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. *Jurnal Legislatif*, 79-92.
- Fajar, P. P. P., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 39-61.
- Fajar, P. P. P., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 39-61.
- Nurlani, M. (2018). Pengaruh Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Terhadap Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, 3(1), 106-124.
- Warman, K., & Sumardjono, M. S. (2010). Hukum agraria dalam masyarakat majemuk: dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatra Barat. (No Title).

- Bakker, L., & Moniaga, S. (2010). The space between: Land claims and the law in Indonesia. *Asian journal of social science*, 38(2), 187-203. <https://doi.org/10.1163/156853110X490890>
- Van Ossenbruggen, F. D. E. (1933). Prof. mr. Cornelis van Vollenhoven als ontdekker van het adatrecht. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, 90(1).
- Hiller, W., Straehle, J., Datz, A., Hanack, M., Hatfield, W. E., Ter Haar, L. W., & Guetlich, P. (1984). Synthesis, structure, and magnetic properties of catena-(μ -oxo)(hemiporphyrizinato) iron (IV), the first polymeric μ -oxo-bridged complex of iron. *Journal of the American Chemical Society*, 106(2), 329-335.
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2011). Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 167(2-3), 167-195.
- Cahyani, I. E., Witasari, A., & Amirullah, M. F. (2018). Juridical Review Of Nominee Agreement In Land Of Tenure Property Rights Under The Book Of Civil Law And Agraria. *Juridical Review*, 5(2).
- Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang pengakuan negara terhadap norma adat dalam perspektif religius dan ritualis masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*.
- Zein, Y. A., & Nurvianti, D. (2017). Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, 3(2), 414-436.
- Soeprijanto, T. (2023). Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 12(1), 55-66.
- McCarthy, P. J., Le Borgne, D., Crampton, D., Chen, H. W., Abraham, R. G., Glazebrook, K., ... & Juneau, S. (2004). Evolved galaxies at $z > 1.5$ from the Gemini Deep Deep Survey: the formation epoch of massive stellar systems. *The Astrophysical Journal Letters*, 614(1), L9-L12.
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia*. Ohio University Press.
- Fay, C., Denduangrudee, H. M. S., McCarthy, J. F., & Robinson, K. (2016). Emerging options for the recognition and protection of indigenous community rights in Indonesia. *Land and Development in Indonesia: Searching for the people's sovereignty*, 91-112.
- Soetijono, I. K., Ranie, N. A., & Rato, D. (2025). Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 75-93.
- Gayo, A. A. (2016). Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No. 35/puu-x/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to the Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional Court No. 35/Puu-X/2012). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 157-171.
- Tahir, E., & Setiady, T. (2025). Penguatan Kelembagaan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Lembaga Adat Tolaki dalam Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Tenggara). *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 92-97.
- Simanjuntak, F. A. (2025). Pendaftaran Tanah di Atas Tanah Ulayat: Dilema antara Hukum Negara dan Hukum Adat. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(2), 1-10.